



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 443/Pdt.G/2015/PA Mrs.. tanggal 22 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 338/23/XI/2005 tanggal 12 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tumalia. Selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 9 tahun dan, umur 6 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2015/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering terlambat pulang ke rumah bahkan sampai larut malam kembali ke rumah.
6. Bahwa Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat terus-menerus berselisih.
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat diam saja.
8. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada Penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tahun 2009 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
11. Bahwa akibat tindakan Tergugat, Penggugat sangat tertekan dan kedua pihak tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/23/XI/2005 tanggal 12 Nopember 2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P.

B. Bukti Saksi:

1., umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama, saksi adalah kakek Penggugat, sedang Tergugat yang bernama Tergugat Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tumalia.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama, umur 9 tahun dan, umur 6 tahun.
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang menyampaikan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 pada saat itu anak keduanya masih berusia 7 bulan sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat maupun keluarga yang lainnya.
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi setelah meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat tentang keberadaannya.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa tidak pernah karena sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama, saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedang Tergugat yang bernama Tergugat Tergugat adalah suami Penggugat .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tumalia.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama, umur 9 tahun dan, umur 6 tahun.
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis .
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang menceritakan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat namun tidak pernah melihat langsung.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 pada saat itu anak keduanya masih berusia 7 bulan sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat maupun keluarga yang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi setelah meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat.tentang keberadaannya.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa tidak pernah karena sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang padahal telah dipanggil melalui mess media radio Gram Makassar sebanyak dua kali, yaitu tanggal 2 Oktober 2015 dan tanggal 2 November 2015, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اتباته بالبينه

Artinya : “ Apabila Tergugat enggan, atau bersembunyi, atau memang gaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/23//2005 tanggal 12 Nopember 2005, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 11 dalam posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 11 dalam posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2015/PA Mrs.



itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P serta Saksi kesatu dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah menikah tanggal 30 September 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lebih kurang 4 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkan disebabkan Tergugat sering terlambat pulang ke rumah bahkan sampai larut malam, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain
5. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang sudah 6 tahun.
6. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi kabar dimana keberadaan Tergugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 6 tahun berturut-turut tanpa diketahui keberadaannya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi karena Tergugat tidak pernah datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang *broken marriage* dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *joncto* Pasal 3 Kompilasi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam dan sebagaimana juga dimaksud oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Terjemahnya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang bahwa perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah SWT., dalam Surah An Nisaa, Ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat sependapat dan mengambil alih pendapat dari Kitab Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *joncto* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan terhadap petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)